



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. 86 /HK/2002

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan khususnya di lingkungan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Universitas Mulawarman tahun anggaran 2002 ;

b. bahwa karena berakhirnya masa jabatan Pemimpin dan Bendaharawan tahun 2001 ;

c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 16 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 6 tahun 1999 ;  
c. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Nomor: 451/D/T/2002 tanggal 6 Maret 2002. Tentang Pelaksanaan Proyek tahun Anggaran 2002.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 262/HK/2000 tanggal 7 Desember 2000 tentang pemberhentian dengan hormat :
- Sdr. Drs.H.Sugian Noor (Pemimpin Proyek) dan
  - Sdr. Sukiman (Bendaharawan Proyek) Universitas Mulawarman tahun 2001 karena berakhirnya masa jabatan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Untuk kepentingan Dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil dibawah ini sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Universitas Mulawarman anggaran tahun 2002 dengan susunan pejabat sebagai berikut :
- Pemimpin Proyek
- Nama : Warsilan, SE.,MT.  
Nip. : 131 784 006  
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I, III/d.
- Bendaharawan Proyek
- Nama : Sukiman  
Nip. : 130 922 713  
Pangkat/Gol. : Penata,III/a.
- Ketiga : Pemimpin dan Bendaharawan Proyek sebagaimana tersebut di atas wajib menyampaikan spisemen tanda tangan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Samarinda dan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1999 ;
  2. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang mengatur pelaksanaan pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Keempat : Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2002.
- Keenam : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 14 Maret 2002

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Karo. Perencanaan Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo. Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
7. Kanwil Ditjen Anggaran di Samarinda ;
8. BAPPEDA Propinsi Kalimantan Timur ;
9. Perwakilan BPKP Kalimantan Timur ;
10. KPKN di Samarinda ;
11. Pembantu Rektor, Dekan dan Ketua Lembaga di lingkungan Unmul ;
12. Yang bersangkutan.